PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK BERLABEL DI SURABAYA

Wiwit Setyoyati
Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, wiwit_setyowati1@yahoo.com.

ABSTRAK

Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi tersebut membuat kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi. Hak informasi ini berupa label pangan akan tetapi pada kenyataannya masih saja ditemukan produk pangan indutri rumah tangga yang dijual tanpa menyertakan label.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel dan tanggung jawab pelaku usaha indutri rumah tangga yang tidak mencantumkan label pangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum berupa pengambilan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum akan dianalisis secara preskriptif yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel yakni perlindugan hukum preventif dan represif.Sanksi yang diberikan terkait pelabelan pangan hanya berupa sanksi administratif.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pangan Industri Rumah Tangga.

Abstract

The development and expansion of economy especially in the sector of national industry and trading have been produce all kinds of goods and services that can be consumed. That condition makes the position of consumer and producer aren’nt balance. The main factor which being weakness for consumer is the consciousness bout their right are still low. One of the rights for consumer is information roghts, it forms of food label but there are still can be found products from home industries food label in food in fact.

The purpose from this research is know legal protection for the consumer against unlable home industry’s food product and responbillity from producer unlabel home industry’s food.

The research uses normative law research. The writer uses legislation and concept approach. The law data taken from primary, secondary, tertiary law. It will be analyzed a prescriptive that extend argumentation of the result as the writer did the research.

From the research, it can be conclude that the legal protection for consumer about home industries food products which have not label that is preventive legal protection and repressive legal protection. Sanction related to food labeling only administrative sanction.

Keywords : Legal protection, home industry’s food

PENDAHULUAN

Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan

bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Kondisi yang universal tersebut membuat kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang. Menurut penjelasan Undang Undang No.8 Tahun 1999 Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 42 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) konsumen berada dalam posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Konsumen yang merupakan objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan serta penerapan penerapan perjanjian sepihak yang dapat merugikan konsumen.

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer Protection*, yang menyatakan bahwa[1] :

Taking into account the interest and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalance in economic terms, educational levels, and bargaining power, and bearing in mind that consumers should have the right of access to nonhazard- ous products, as well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development,.

Maksud dari pernyataan tersebut adalah dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan konsumen di semua negara, khususnya di negara negara berkembang diketahui bahwa konsumen sering menghadapi ketidakstabilan dalam bidang ekonomi, tingkat pendidikan, daya tawar, dan perlu diketahui bahwa konsumen harus memiliki hak akses ke produk yang yang tidak berbahaya, serta hak untuk promosi secara adil, merata, dan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. *Guidelines for Consumer Protection* menghendaki agar konsumen dimanapun mereka berada mempunyai hak hak tertentu tanpa memandang status sosialnya.

Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan saat 50 tahun lalu. Alasannya, saat ini terdapat lebih banyak produk, merek, dan tentu saja penjualnya, daya beli konsumen makin meningkat, lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, model model produk lebih cepat berubah, kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam macam produsen atau penjual.[2] Dengan banyaknya produk, merek dan penjual maka konsumen akan mendapat banyak pilihan untuk memilih produk yang akan digunakan. Pilihan konsumen harus berdasarkan informasi yang ada dalam produk tersebut. Informasi dari produk produk tersebut digunakan sebagai acuan konsumen untuk membeli produk yang sesuai sehingga hak atas informasi ini sangat penting.

Salah satu kebutuhan konsumen yang utama adalah pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang mudah dapat ditemui dalam kehidupan sehari hari. Pengertian pangan menurut PP No.28 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 4424 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (selanjutnya disebut dengan PP Pangan) pasal 1 angka 1, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut akan menimbulkan hubungan konsumen dengan pelaku usaha untuk memenuhi pangan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pasal 7 huruf b UUPK, setiap pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Informasi yang benar, jelas dan jujur dapat diwujudkan dengan pencantuman label pangan pada setiap produk yang diedarkan dalam masyarakat.

Pengertian label menurut Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 3867 tentang Iklan dan Label Pangan (selanjutnya disebut dengan PP Label) pasal 1 angka 3 "label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label".

Label itu ibarat jendela, konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk dari labelnya. Label adalah hak konsumen dalam mendapat informasi tentang produk pangan yang akan dikonsumsinya. Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan

[1] Susanti Adi Nugroho, "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya", Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.3

[2] Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia," Jakarta :PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, edisi revisi, 2006, hlm.24

atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.[3]

Menurut hasil kajian BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) ada 4 (empat) masalah utama yang terkait dengan keamanan konsumen terhadap makanan yang dikonsumsinya, yaitu[4] :

1. Keracunan makanan yang terjadi karena makanan rusak dan terkontaminasi atau tercampur dengan bahan berbahaya
2. Penggunaan bahan terlarang yang mencakup : Bahan Pengawet, Bahan Pewarna, Bahan Pemanis dan Bahan-bahan tambahan lainnya
3. Ketentuan label bagi produk-produk industri makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan label dan iklan pangan
4. Produk-produk industri makanan dan minuman yang kadaluarsa.

Pada saat ini masih banyak produk pangan yang dijual di toko-toko, misalnya saja makanan curah yang dijual dengan cara dikemas ulang tanpa diberi label. Hal ini tidak sesuai ketentuan pasal 84 Undang Undang No.18 Tahun 2012 Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 227 tentang Pangan (selanjutnya disebut dengan UU pangan) yang menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan". Pengemasan pangan yang tidak diberi label juga tidak sesuai dengan pasal 4 huruf c UUPK mengenai hak konsumen yakni hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu juga tidak sesuai dengan pasal 7 huruf b UUPK yakni kewajiban pelaku untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Contoh kasus makanan curah yang dikemas ulang dengan ukuran yang lebih kecil juga ditemukan dalam bebreapa sidak di pasar tradisional maupun modern. Sidak pasar dilakukan oleh BPOM gorontalo pada tanggal 31 Juli 2013, sidak pasar yang dilakukan dinkes dan dinas perindustrian,perdagangan,pertambangan dan energi melakukan sidak makanan dan minuman pda tanggal 29 Juli 2013, dan sidak yang dilakukan oleh petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Dinas kepolisian, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan YLKM kota Malang pada hari selasa tanggal 16 Juli 2013. Tidak dicantumkan label pada kemasan makanan yang dikonsumsi bagaimana mungkin konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Keadaan yang demikian dapat merugikan konsumen karena tidak dipenuhinya hak atas informasi yang jelas tentang barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsinya. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pangan yang tidak berlabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Analisa kasus terkait produk IRTP yang tidak berlabel

Dari Sumber data yang diperoleh dari Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyatakan terdapat 4033 Industri Rumah Tangga Pangan yang terdaftar[5]. Namun BPOM Surabaya menemukan ada sebanyak 13833 Industri rumah tangga pangan yang beredar[6]. Ini berarti terdapat 9800 Industri Rumah Tangga Pangan yang tidak terdaftar atau sebanyak 29,15 % dari PIRT di Surabaya. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga huruf D yang menjelaskan bahwa pengajuan permohonan dan penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan dilakukan oleh dinas kesehatan. Pihak dinas kesehatan juga melakukan pelatihan kepada para pemilik PIRT selama 4-6 bulan, setelah pelatihan baru dapat diterbitkan sertifikat untuk label pangan.

32. Perlindungan hukum bagi konsumen atas produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena

[3] Yusuf Shofie, "Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya", Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.15

[4] Anak Agung Ayu Diah Indrawati, 2011, " Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan" (Tesis Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar), hlm.30.

[5]Daftar Isi Jatim Dalam Angka Terkini Tahun 2012 - 2013 Triwulan 2012, diakses 27 Januari 2014 Available from : *http://www.dinkes.jatimprov.go.id*

[6] Profil Balai Besar POM di Surabaya, di akses 27 Januari 2014 Available from :*http://www.pom.go.id*

sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia. Artinya pangan adalah kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi. Kelangkaan ataupun kekeliruan memberikan informasi akan memberikan gambaran yang salah dan membahayakan bagi konsumen. Banyak ragam dan cara pelaku usaha dalam menyampaikan informasi, antara lain dapat dilakukan dengan cara a. disampaikan secara langsung, melalui media komunikasi (iklan) atau dicantumkan dalam label barang atau jasa. Dengan demikian tujuan informasi b. dari suatu produk, baik disampaikan secara langsung atau melalui iklan dan label, bukan semata c. untuk perluasan pasar saja, tetapi juga untuk Pa keamanan dan keselamatan konsumen.

Pangan yang cukup aman, bermutu, dan bergizi merupakan syarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur terpenting dan sekaligus tujuan utama pembangunan nasional karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional yang pada akhirnya ditentukan dengan tingkat konsumsi pangan yang bergizi.

Kewajiban untuk mencantumkan label juga diatur dalam pasal 2 PP Label yaitu :

1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan.
2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Khusus untuk produk IRT, diatur tersendiri mengenai ketentuan pelabelan pangannya. Adapun peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga, yang menyatakan, Label pangan sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama produk sesuai dengan jenis pangan IRT yang ada di Peraturan Kepala Badan POM HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pemberian Sertifikat Produksi Pangan IndustriRumahTangga;
b. Daftar bahan atau komposisi yang digunakan;
c. Berat bersih atau isi bersih;
d. Nama dan alamat IRTP;
e. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa;
f. Kode produksi;
g. Nomor P-IRT.

Pada permasalahan, ditemukan pelanggaran terhadap UU Pangan pasal 84 yakni setiap orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut. Dalam PP label pasal 63 ada pengecualian untuk produk yang boleh dikemas tanpa diberi label yakni:

pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah;
pangan yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil-kecil;
pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).

pengecualian huruf c yang dimaksud pangan curah adalah Yang dimaksud dengan pangan dalam jumlah besar (curah) adalah pangan yang dikemas dalam wadah, sehingga volume bersih pangan yang bersangkutan lebih dari 500 liter atau berat bersih pangan yang bersangkutan lebih dari 500 kilogram.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi yang benar serta lengkap dari suatu produk barang/ jasa harus disertakan oleh produsen. Label sebagai wujud hak konsumen atas informasi menjadi hal yang sangat pokok sebagai pertimbangan konsumen pada saat akan memilih produk pangan yang sesuai. Tapi tidak semua produk pangan yang beredar di masyarakat memiliki label sesuai dengan peraturan perundang undangan. Informasi terkait produk pangan yang diwujudkan dalam bentuk label selain menjadi hak konsumen, di satu sisi juga menjadi kewajiban pelaku usaha yang dapat dilihat dalam pasal 7 huruf b UUPK yakni memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir, kriteria konsumen akhir yaitu Pertama, konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain. Kedua, barang dan/jasa diperoleh melalui mekanisme pemberian prestasi dengan cara membayar uang, namun dapat juga barang dan/atau jasa diperoleh tidak melalui mekanisme pemberian prestasi dengan cara membayar uang. Mekanisme seperti ini dikenal dengan istilah *the privitiy of contract.* Sebagai contoh seseorang memperoleh parsel pada hari lebaran, isi paketnya adalah makanan dan minuman kaleng yang dibeli oleh si pengirim dari pasar swalayan, namun konsumen akhir dari makanan dan minuman itu adalah si penerima parsel dengan tanpa harus mengeluarkan sejumlah uang. Ketiga, barang dan/atau jasa yang telah diperoleh tidak untuk diperdagangkan kembali. Dalam kegiatannya dengan berbagai pihak, terutama dengan pelaku usaha konsumen memerlukan sebuah perlindungan hukum untuk menjaga dipenuhinya hak-hak konsumen.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban manusia. Perlindungan hukum bagi konsumen diperuntukkan bagi konsumen untuk menjaga hak-haknya. Dalam penjelasan UUPK dikatakan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Karena itu ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Perlindungan hukum ada dua yakni perlidungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadi sengketa, dalam hal ini menuntut sikap kehati-hatian dari konsumen dalam pemilihan produk pangan. Sikap kehati-hatian ini dimaksudkan agar konsumen jeli dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya namun tidak semua konsumen memiliki sikap kehati-hatian karena minimnya pengetahuan akan perlindungan konsumen.

Perlindungan preventif kepada konsumen tercantum dalam UUPK yakni dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap konsumen agar terselenggara perlindungan terhadap konsumen secara memadai. Pembinaan dan pengawasan meliputi[7]: produk dan pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, iklim usaha secara keseluruhan, serta konsumen itu sendiri. Dengan pembinan dan pengawasan diharapkan hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Pembinaan terhadap pelaku usaha ditujukan untuk mendorong pelaku usaha bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian pelaku usaha akan memproduksi dan mengedarkan produk P-IRT sesuai dengan Peraturan Kepla Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia NOMOR HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga. Pembinaan kepada konsumen digunakan untuk meningkatkan sumber daya konsumen sehingga mempunyai kesadaran atas hak-haknya. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan ini di upayakan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian akibat mengkonsumsi pangan yang tidak berlabel.

Selanjutnya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif ini dipergunakan jika terjadi kerugian konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga karena hak konsumen akan informasi yang tidak dipenuhi. UU perlindungan konsumen di Indonesia sudah menyediakan saluran-saluran hukum untuk para konsumen untuk menuntut haknya apabila terjadi ketidakjujuran produsen ataupun importir. Melalui BPSK, konsumen diberikan kesempatan untuk menuntut pihak produsen terhadap cacatnya produk maupun kerugian yang dideritanya.

Perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum bagi konsumen yang diatur dalam pasal 3 UUPK bertujuan untuk :

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan yang dikemukakan oleh UUPK pada dasarnya untuk member perlindungan hukum bagi konsumen baik secara represif maupun preventif. Perlindungan hukum secara represif diberikan dengan cara meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan perlindungan hukum secara preventif dengan cara mencitakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.

Dalam hubungan konsumen dengan pelaku usaha terdapat tiga doktrin/teori yakni :

Doktrin *Let the buyer beware* atau *caveat emptor* sebagai embrio lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen. Terkait tidak tersedianya informasi berupa label pangan produk pangan jika terjadi kerugian maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut karena konsumen lah yang kurang berhati hati dalam memilih produk. Prinsip ini tidak sesuai karena dalam UUPK informasi menjadi kewajiban pelaku usaha dan menjadi hak konsumen, jadi sudah seharusnya jika pelaku usaha memberi informasi terhadap produk yang dipasarkannya. Kecenderungan *Let the buyer beware* dapat mulai diarahkan sebaliknya menuju kepada *caveat emptor* yakni pelaku usaha yang perlu berhati hati. Dalam doktrin ini pelaku usaha diharuskan untuk selalu berhati-hati dalam memasarkan produknya.

Doktrin *The due care theory*, doktrin ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang

[7] Sidabalok , Janus.,” Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 13

maupun jasa. Selama berhati hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UUPK untuk memberi informasi berupa label, maka selama pelaku usaha telah melaksanakan ketentuan tersebut jika terjadi kerugian maka konsumen lah yang harus membuktikan bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian pelaku usaha. Dalam pelaku usaha PIRT jika produsen PIRT sudah mencantumkan label pada produknya tetapi oleh penjual dibuka kembali kemasannya untuk dijual kembali dengan ukuran yang lebih kecil maka kesalahan ada pada penjual yang membuka kemasan tersebut karena dalam ketentuan UU pangan tidak boleh membuka kemasan untuk dijual dalam kemasan yang lebih kecil tanpa diberi label.

c. *The Privity of Contract*, prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu harus dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal hal di luar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi. Menurut doktrin ini kewajiban pelaku usaha hanya bisa dilakukan jika telah terjadi hubungan kontraktual atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.. Doktrin ini sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini sebab setiap transaksi yang dilakukan tidak selalu berdasarkan pada perjanjian terlebih dahulu, sebab dalam UUPK mengatur konsumen akhir bukan saja sebagai penikmat produk yang dibelinya tetapi konsumen yang membeli suatu produk tidak untuk diperdagangkan kembali. Artinya seorang konsumen dpat menjadi konsumen akhir walaupun dia bukan sebagai pemakai langsung dari produk yang dibelinya tersebut.

3. Tanggung jawab pelaku usaha industri rumah tangga yang tidak berlabel

Berbicara mengenai tanggung jawab, maka tidak lepas dari prinsip-prinsip sebuah tanggung jawab, karena prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak, dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasar unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata.[8] Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Pasal 1365 BW yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

1. Adanya perbuatan melanggar hukum
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya nya kerugian yang diderita
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Perbuatan melanggar hukum tidak sekedar melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melanggar hukum dapat berupa [9]:

a. Melanggar hak orang lain
b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
c. Berlawanan dengan kesusilaan
d. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Kesalahan memiliki 3 unsur yakni [10]:

a. Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan
b. Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya
   a) Dalam arti objektif: sebagai manusia normal dapat menduga akibatnya.
   b) Dalam arti subjektif: sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya.
c. Dapat dipertanggung jawabkan.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian "hukum", tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain

Pengetian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma oleh pihak lain.[11] Kerugian dapat berupa kerugian fisik dan kerugian harta benda. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian berarti akibat harus disebabkan oleh suatu faktor yang dapat menimbulkan kerugian.

[8] Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran. *Loc. Cit.*

[9] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "Hukum Perlindungan Konsumen"*Op. Cit*. hlm 130

[10] *Ibid,.* hlm.140

[11] *Ibid,.* hlm.133

Dalam hal produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel jika tidak disertakannya label pangan menyebabkan kerugian pada konsumen karena konsumen tidak mendapat informasi atas produk tersebut, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat (pembalikan beban pembuktian). Dasar teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah. Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah.

Dalam prinsip ini, jika terjadi kerugian yang dialami konsumen akibat tidak adanya informasi berupa label pangan dalam produk yang dikonsumsinya maka pelaku usaha dianggap bersalah sampai dia bisa membutikan bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan disebabkan dari kesalahan yang dilakukan .

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. di mana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah. Pelaku usaha tidak dapat dikatakan bersalah terkait dengan kerugian konsumen akibat tidak adanya label pangan sampai dapat dibuktikan jika kerugian konsumen tersebut akibat dari kesalahan pelaku usaha.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya pelaku usaha barang yang memasarkan produk yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal dengan nama *product liability*. *Product liability* diartikan sebagai tanggung jawab secara hukum dari produsen kepada penjual untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pembeli, penguuna ataupun pihak lain akibat dari cacat dan kerusakan yang terjadi karena kesalahan pada saat mendapatkan barang. Menurut asas ini, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal: (1) melanggar jaminan, misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk, (2) ada unsur kelalaian, yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan produk yang baik, (3) menerapkan tanggung jawab mutlak.

Berkaitan produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel merupakan kelalaian dari pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pangan dalam produk yang dipasarkannya, sehingga jika terjadi kerugian maka pelaku usaha yang harus bertanggung jawab.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Tanggung jawab dengan pembatasan adalah tanggung jawab yang terbatas dalam kontrak baku yang dibuat oleh pelaku usaha. Dalam kontrak baku biasanya dinyatakan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Pembuatan kontrak baku secara sepihak dapat menguntungkn pelaku usaha karena dalam perjanjian bias saja pelaku usaha mencantumkan klausul pengalihan tanggung jawab.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dimaksudkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat konsumen. Oleh karena itu tanggung jawab pelaku usaha atas informasi yang tidak memadai dalam label menjadi kebutuhan yang mutlak. Tuntutan tanggung jawab merupakan perlindungan hukum represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon[12]. Tanggungjawab yang dimiliki oleh suatu pihak dalam interaksinya dengan pihak lain seharusnya dipenuhi manakala akibat dari kesalahan dari perbuatannya menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Tanggung jawab ini harus dipenuhi tidak saja atas kesalahan perbuatan dari orang yang menjadi tanggungannya atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dalam pasal 19 UUPK menyatakan bahwa:

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang

[12] Philipus M. Hadjon," Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia", Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987,hlm.3

atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi [13]:

a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan atau/jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Dalam UUPK untuk menghapuskan tuntutan pidana pelaku usaha harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas kerugian konsumen. Akan tetapi dalam hal pelabelan pangan dalam PP label tidak diatur tentang sanksi pidana maupun perdata. Pada PP label pasal 61 ayat 2 menjelaskan bahwa sanksi administrasi dapat berupa peringatan secara tertulis, larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Dalam hal pelaku usaha P-IRT yang tidak mencantumkan label pangan dapat diterapkan rinsip tanggung jawab mutlak karena :

a. Diantara konsumen dan pelaku usaha beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau memasarkan barang-barang tersebut.
b. Dengan mengedarkan barang-barang dipasaran,berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman digunakan dan jika terbukti tidak demikian maka dia harus bertanggung jawab.

Priinsip tanggung jawab mutlak merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan dan hubungan kontrak tetapi didasarkan pada cacatnya produk dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen. Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Seharusnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlakpun pelaku usaha yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun yakni konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada pelaku usaha yang memproduksi barang tersebut.

Dalam memproduksi makanan, minuman dan obat-obatan, yang paling penting adalah memiliki IzinDinas Kesehatan, karena berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), untuk seluruh produksi makanan dan minuman yang diedarkan secara luas harus memiliki Izin produksi. Walaupun itu bentuknya adalah industri rumahan Untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang membahayakan kesehatan konsumen, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan.

Dasar hukum dalam pemberian Izin terhadap Industri Rumah Tangga adalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga danPeraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Dengan adanya izin produksi yang telah dimiliki maka pelaku usaha Industri Rumah Tangga akan memperoleh keuntungan yang bisa menunjang perkembangan usahanya karena bisa dengan tenang mengedarkan dan memproses produksi produk pangan yang dihasilkan secara luas dengan resmi.

Registrasi terhadap suatu produk P-IRT merupakan jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap kelayakan suatu produk pangan agar dapat dikonsumsi oleh konsumen. Registrasi untuk produk P-IRT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, agar produk pangan tersebut secara sah dapat beredar di pasaran. Menurut Dinas Kesehatan Surabaya, jika konsumen yang merasa dirugikan akibat mengonsumsi makanan industry rumah tangga yang tidak berlabel, maka bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku tersebut yaitu melakukan penarikan tehadap produk yang beredar dimasyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi, dan Pangan Pasal 47 ayat (2) pemerintah yang merasa

[13] *Ibid,*. hlm.126

dirugikan akibat mengonsumsi produk Industri Rumah Tangga yang tidak terdaftar maka pemerintah akan melakukan tindakan berupa penarikan produk tersebut dari pasaran, pelarangan izin beredar, serta penutupan industri.

Dalam hal industri rumah tangga jika mengetahui ada pelanggaran terkait pelanggaran produk pangan pihak dinas kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dengan memberi teguran atau peringatan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Seharusnya teguran dilakukan maksimal sebanyak tiga kali, apabila melebihi dari jumlah tiga kali tersebut, maka sanksi administratif harus diterapkan. Namun kenyataannya, pihak Dinas Kesehatan tidak bisa terus mengawasi IRT yang telah memperoleh sertifikat prosuksi dari pihak kesehatan. Menurut pasal 1 angka 3 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.HK.00.05.52.4040 tentang Kategori Pangan, pengawasan pangan adalah sistem yang efektif dan efisien untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi pangan untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan persyaratan. Sudah selayaknya jika pihak Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap proses produksi hingga pelabelan pangan IRTP yang telah memiliki SPP-IRT yang berarti telah terdaftar di Dinas Kesehatan. Hal tersebut juga berarti bahwa pengawasan berada dibawah kewenangan Dinas Kesehatan.

Batas waktu yang ditentukan yaitu jika teguran telah dilakukan sebanyak tiga kali namun pelaku usaha IRTP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan label pangan tersebut masih belum melaksanakan kewajibannya untuk mencantumkan unsur label pangan secara lengkap, maka adanya sanksi administratif harus diterapkan.Adapun sanksi yang dapat diterapkan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan mengenai label pangan IRTP yaitu sanksi administratif. Hal ini disebutkan dalam pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (untuk selanjutnya disebut PP No. 28/2004). Sedangkan untuk ketentuan sanksi pidana maupun perdata terkait pelanggaran atas pelabelan produk IRTP sendiri tidak disebutkan. Kedua sanksi tersebut hanya dimungkinkan apabila telah benar-benar terbukti bahwa produk pangan yang dihasilkan memang membahayakan nyawa konsumen. Dalam memberikan sanksi administratif pihak dinas kesehatan pertimbangan yang dimaksud yakni, pertimbangan untuk memikirkan akibat yang ditimbulkan jika sanksi diterapkan. Apabila produk makanan yang telah terlanjur diproduksi dan diedarkan secara meluas di pasaran ditarik begitu saja, maka pelaku usaha IRTP terkait akan menderita kerugian apalagi jika ijin atas usaha IRTP dicabut oleh Dinas Kesehatan.

PENUTUP

Simpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ada dua yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadi sengketa, dalam hal ini menuntut sikap kehati-hatian dari konsumen dalam pemilihan produk pangan. Selanjutnya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif ini dipergunakan jika terjadi kerugian konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga karena hak konsumen akan informasi yang tidak dipenuhi.
2. Tanggung jawab dalam hal pelabelan pangan dapat berupa pengembalian uang, perawatan kesehatan dan atau/ pemberian santunan yang sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUPK. Sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administratif berdasar pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004.. Dalam kenyataannya pihak dinas kesehatan akan menerapkan sanksi administratif jika dianggap produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha akan membahayakan konsumen

Saran

Berdasarkan apa yang disimpulkan diatas, maka akan dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk pangan terutama produk P-IRT yang dijual dalam bentuk curah.
2. Bagi lembaga konsumen untuk mengadakan pendidikan konsumen mulai dari masyarakat tingkat menengah kebawah sampai tingkat menengah keatas agar tercipta konsumen cerdas. Konsumen cerdas diharapkan dapat menyeleksi produk produk yang akan dipilih dengan cermat dan tepat.
3. Bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan hendaknya mempunyai izin dinas terkait dalam memproduksi dan mengedarkan produknya untuk mempermudah pengawasan serta pembinaan dari dinas terkait. Dengan adanya pengawasan serta pembinaan tersebut, dapat mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas serta mutu yang baik sehingga dapat menghasilkan produk yang aman untuk konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

I.Buku:

Ali, Achmad. 2002. *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.

Barkatullah , Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa media, 2008.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Fajar.

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu

Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mansyur, Ali. 2007. *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Genta Press.

Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*. Jakarta: Liberty.

Miru, Ahmadi. 2011. *Hukum Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Nasution ,Az. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta : Diadit Media.

Nasution, A.Z. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Nugroho, Susanti Adi. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rahardjo, Satjipto. 1991.*Ilmu Hukum*.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta :PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Shofie, Yusuf. 2000. Perlindungan *Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung : CitraAditya Bakti.

Shofie, Yusuf dan Somi Awan. 2004. *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK*. Jakarta : Piramedia

Sidabalok , Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Sutedi, Adrian . 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

II.Peraturan perundang-undangan :

Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 227. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 5063. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 42. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 3867 Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 4424 Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2006. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.52.4040 Tentang Kategori Pangan

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor. 470

Internet:

Daftar Isi Jatim Dalam Angka Terkini Tahun 2012 - 2013 Triwulan 2012, diakses 27 Januari 2014 Available from : http://www.dinkes.jatimprov.go.id

Jalal, 2013,"*Razia Gabungan Amankan Obat Kadaluarsa",* diakses pada 17 Januari 2014,available from URL: http://www.Gorontalopost.com

Profil Balai Besar POM di Surabaya, di akses 27 Januari 2014 Available from :http://www.pom.go.id

Sejumlah Barang Ditemukan Tanpa Label, diakses pada 17 Januari 2014, Available from URL : http://www.pasundanekspress.co.id

Yohanes David, 2013," *Swalayan Hingga Bakery Diperiksa Disperindag Malang",* diakses pada 17 Januari 2014. Available from URL: http://www.Surabaya.tribunnews.com

UNESA
Universitas Negeri Surabaya